



P U T U S A N

NOMOR 89/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ALBER Pgl AI, umur \pm 26 tahun jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari AMIR pgl.Amie tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ semula Tergugat 4** ;

Lawan :

- 1. M. ARIFMAN**, Tempat/Tgl.Lahir : Padang/ 10 Oktober 1958, Jenis Kelamin ; Laki-Laki, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Korong Kampung Tengah, Kenagarian Toboh Gadang, Kec.Sintuk Toboh Gadang, Kab.Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya;
- 2. M. SUPARDI**, Tempat/Tgl.Lahir; Padang/8 Juli 1960, Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Korong Toboh Rimbo Kaduduk, Kenagarian Toboh Gadang, Kec. Sintuk Toboh Gadang, Kab. Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari M.ARIFMAN tersebut diatas;
- 3. Dr. H. M. SURYADI, SH.,MH**, Tempat/Tgl.Lahir; Pauh Kamar/1 Maret 1962, Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan Hakim Tipikor, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir S3, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Gatot Subrota No. 50 E Pekanbaru (Komp. Pengadilan Tinggi Pekanbaru).Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari M.ARIFMAN tersebut diatas;

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT PDG.



4. ALMI PUTRA, Tempat/Tgl.Lahir; Pauh Kamar/1 April 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Korong Manggopoh Dalam, Kenagarian Manggopoh Dalam, Kec. Ulakan Tapakis, Kab.Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari M.ARIFMAN tersebut diatas;

5. ALMANOPEN, Tempat/Tgl.Lahir; Pauh Kamar/1 Nopember 1965, Jenis Kelamin perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Korong Tiram, Kenagarian Tapakis, Kec. Ulakan Tapakis, Kab.Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari M.ARIFMAN tersebut diatas;

6. RAMANI NOSATI, Tempat/Tgl.Lahir; Pauh Kamar/30 Januari 1969, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Korong Tiram, Kenagarian Tapakis, Kec.Ulakan Tapakis, Kab. Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari M.ARIFMAN tersebut diatas;

Kesemuanya bersuku Jambak, bermamak-berkemanakan, beradik-berkakak, seranji seketurunan, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sehutang sebayar menurut hukum Adat Minangkabau ;

Dalam Perkara ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu

1.ALWIS ILYAS,SH : ADVOKAT/PENGACARA, Tempat/Tgl. Lahir Pariaman, 6 Mai 1964, Agama : Islam, Status perkawinan : Kawin, Pendidikan terakhir : S-1, Sarjana Hukum, 2.ERI PEBRIKO,SH.,MH : ADVOKAT/ PENGACARA, Tempat Tgl. Lahir: Pariaman, 20 Februari 1977, Agama : Islam, Status perkawinan : Kawin, Pendidikan terakhir : S-2, Magister Hukum, Keduanya adalah Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum ALWIS ILYAS,SH & Associates, dengan alamat Kantor di Jln. Syeh Burhanuddin No. 20 Kota Pariaman. Baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri,

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2019 dan telah dilegalisasi oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pariaman dengan nomor 174/P.SK/Pdt/2019/PN.Pmn pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/ Semula Penggugat 1 s/d 6 atau Para Penggugat;

1. **AMIR Pgl.Amie**, umur \pm 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding / semulaTergugat 1 ;
2. **SYAHRIAL Pgl.Iyal**, umur \pm 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari AMIR pgl. Amie tersebut diatas Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/ semula Tergugat 2 ;
3. **SYAFRIZAL Pgl IZAL**, umur \pm 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari AMIR pgl.Amie tersebut diatas Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula Tergugat 3 ;
4. **DASRIL Pgl.DAS**, umur \pm 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari AMIR Pgl.Amie tersebut diatas Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula Tergugat 5 ;
5. **KHAIRUL Pg.IRUL**, umur \pm 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari AMIR pgl.Amie tersebut diatas Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/ semula Tergugat 6 ;
6. **Si ET Pgl.Et**, umur \pm 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama islam, Kewarganegaran Indonesia. Dalam hal ini

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak selaku anggota kaum dari AMIR pgl.Amie tersebut diatas
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/ semula Tergugat 7 ;

- 7. ADE PUTRA Pg.Ade**, umur \pm 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari AMIR pgl.Amie tersebut diatas Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/ semula Tergugat 8 ;

Kesemuanya tersebut di atas bersuku Panyalai, bermamak-berkemenakan, seranji seketurunan, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sehutang sebayar menurut hukum Adat Minangkabau. Baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, beralamat di Korong Kasai, Kenagarian Tapakis, Kec. Ulakan Tapakis, Kab. Padang Pariaman ;

Dalam Perkara ini Para Tergugat semula diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu 1.ZULBAHRI,SH : ADVOKAT/PENGACARA, Tempat/Tgl. Lahir Tanjung Alam, 10 Juli 1965, Umur \pm 54 tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Status perkawinan : Kawin, Pendidikan terakhir : S-1 (Sarjana Hukum), 2.NENENG HASANAH.,SH : ADVOKAT/ PENGACARA, Tempat Tgl. Lahir: Kampung Kandang, 04 April 1981, Umur \pm 38 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status perkawinan : Kawin, Pendidikan terakhir : S-2, Magister Hukum, Keduanya adalah Advokat/ Pengacara berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum ZULBAHRI & Associates, dengan alamat Kantor di Jln. Kolonel Anas Malik, Komplek Pertokoan Green City Blok A.1 By Pass Pariaman. Baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019 dan telah dilegalisasi oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pariaman dengan nomor 204/P.SK/Pdt/2019/PN.Pmn pada hari Senin tanggal 16 September 2019 ;

Namun sejak tanggal 04 November 2019 setelah jawab menjawab dan pengajuan bukti surat para pihak, pihak Prinsipal Tergugat 4

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albert Pgl Al mencabut Hak Kuasanya kepada Penerima Kuasa, yang diajukan dipersidangan tanggal 20 November 2019 .

Demikian pula Tergugat 1,2,3,5,6,7, dan 8, berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tertanggal 16 Maret 2020 dari Tergugat 1,2,3,5,6,7, dan 8, kepada Bapak Zulbahri, SH, (Advokat kuasa hukum dari Tergugat 1,2,3,5,6,7, dan 8), bahwa mereka menyatakan mencabut kuasa hukumnya dalam perkara No.48/Pdt.G/2019/PN.Pmn, yang semula menyerahkan kuasanya kepada Advokat tersebut;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 89/PDT/2020/PT.PDG tanggal 14 Mei 2020, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 9 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat-Penggugat lainnya selaku anggota kaum dari Penggugat 1 ;

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Tergugat lainnya selaku anggota kaum dari Tergugat 1 ;
4. Menyatakan objek perkara adalah harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat yang tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain termasuk para Tergugat ;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri yang mengklaim objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaumnya dan kemudian masuk ke objek perkara tanpa izin Penggugat dan melakukan penebangan atas 3 (tiga) batang kelapa dan 35 (tiga puluh lima) batang pohon pinang yang ada diatas objek perkara yang merupakan milik kaum Penggugat sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan dalam gugatan tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*) ;
6. Menghukum para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk tidak menguasai objek perkara maupun melakukan tindakan apa saja diatas tanah objek perkara, baik sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maupun setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana Tergugat menguasai objek perkara apalagi melakukan tindakan lain dalam bentuk apapun diatas objek perkara setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan objek perkara bebas dari hak miliknya dan dari hak milik orang lain dan atau pihak ketiga lainnya yang ada diatasnya secara sukarela, setelah kosong menyerahkannya dengan aman kepada Pengugat, jika engkar dengan bantuan POLRI dan TNI ;
7. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama masing-masing sejumlah Rp.487.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhnya Rp.3.896. 000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 dengan Akta Nomor 10/2020/PN.Pmn, Pembanding semula Tergugat 4 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 9 Maret 2020 tersebut, pernyataan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat 1 s/d 6, pada tanggal 24 Maret 2020 dan kepada pihak Turut Terbanding/ Tergugat 1,2,3,5,6,7, dan 8, masing-masing pada tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 15 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 15 April 2020, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat 1 s/d 6, pada tanggal 15 April 2020 dan Turut Terbanding/ Tergugat 1,2,3,5,6,7, dan 8, melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman masing-masing tanggal 16 April 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut telah pula diajukan kontra memori banding tertanggal 20 April 2020 oleh Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat 1 s/d 6 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 April 2020, kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding/ semula Tergugat 4 pada tanggal 24 April 2020, diajukan pula Kontra Memori Banding tertanggal 27 April 2020 dari Turut Terbanding/ semula Tergugat 1,2,3,5,6,7,dan 8,beserta lampirannya (bukti T5,T6, dan T7) yang diterima pada tanggal 27 April 2020, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding/ semula Tergugat 4 pada tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan Tambahan Memori Banding tanggal 28 April 2020 dari Pembanding/Tergugat 4, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 28 April 2020, Tambahan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding/

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT PDG.



Terbanding/ Penggugat 1 s/d 6 dan Turut Terbanding/ semula Tergugat 1,2,3,5,6,7,dan 8, masing-masing pada tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan Tambahan Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2020 dari Terbanding/ Penggugat 1 s/d 6, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 4 Mei 2020, Tambahan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding/ Tergugat 4 pada tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pariaman melalui Jurusita pengganti pada tanggal 3 April 2020 telah memberitahukan masing-masing kepada Pembanding/Tergugat 4 dan Turut Terbanding/ Tergugat 1,2,3,5,6,7,dan 8 , dan pada tanggal 1 April 2020 kepada Terbanding/ Penggugat 1 s/d 6, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat 4 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dan Tambahannya dari Pembanding/ Tergugat 4, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa, tidak benar objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum para penggugat yang sejak dahulunya dikuasai dan berasal dari alm.Sutan Iskandar, selanjutnya turun ke almh.Rohana, dari Rohana turun ke Nurbima, selanjutnya dari almh.Nurbima turun kepada para penggugat, karena yang benar objek perkara adalah harta peninggalan alm.Sidi Mansek gelar Majobasa , dimana setelah Sidi Mansek meninggal dikuasai kaumnya seperti Alm.Karatun,,alm Tambangun, Alm.Sutan Pangaduan, Alm.Abu Bakar, Alm.Sibur (Sibuak), Alm.Abutani, dan sekarang dikuasai oleh Amir Pgl Amie. Jadi tanah parak dimana dahulunya milik Rangkayo Batuah, salah seorang Ninik Mamak Urang Tuo Berulayat Nagari Tapakis yang bersuku Panyalai yang nikah dengan Pasah (ibu Karim Mahmud), yang kemudian memberikan

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya Karim Mahmud yang semula bersuku Tanjung berubah ke suku Jambak, karena malakok ke Syamsidar/Toti yang bersuku Jambak, demikian pula dengan perempuan Rohana (Nenek para penggugat/terbanding), dahulunya menumpang ke Karim Mahmud, membuat pondok diatas tanah Karim Mahmud yang diperolehnya dari ayahnya Rangkayo Batuah.

Selanjutnya Rohana melahirkan seorang anak yang bernama Nurbima, dan para penggugat/Terbanding adalah merupakan keturunan (anak) dari Nurbima.

Dengan demikian sesungguhnya para penggugat/Terbanding, dahulunya merupakan orang yang bersuku Tanjung yang datang dari Padang kemudian nenek para penggugat yang bernama Rohana malakok kepada Syamsidar/Toti yang bersuku Jambak.

Bahwa Rangkayo Batuah, Majobasa Sidi Mansek adalah ninik mamak urang Tuo Adat yang punya hak ulayat dikenagarian Tapakis bersuku Panyalai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Putusan Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya;
- 2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman, Perkara Perdata No.48/Pdt.G/2019/PN.Pmn;
- 3.Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua Tingkat Pengadilan;
- 4.Ex Aequo Et Bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding/ Tergugat 1,2,3,5,6,7, dan 8, pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding seluruhnya;
- 2.Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ex Aequo Et Bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding beserta Tambahannya dari Terbanding/Penggugat 1 s/d 6 (Para Penggugat) pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah tepat dan benar, karena seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding (Para Tergugat) baik surat maupun saksi-saksinya, tidak ada satupun bukti yang membuktikan objek perkara a quo adalah Harta Pusaka Tingginya.

Sebaliknya dari pihak Terbanding/ Penggugat 1 s/d 6 (Para Penggugat) dari bukti surat P-1 s/d P-16 berikut saksi-saksinya , dapat membuktikan bahwa objek perkara adalah milik Terbanding/ Penggugat 1 s/d 6 (Para Penggugat);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Putusan Pengadilan Tingkat Banding memutus sebagai berikut :

- 1.Menolak permohonan banding dari Pemanding seluruhnya;
- 2.Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. Ex Aequo Et Bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki pencantuman bukti surat P-1 didalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dalam perkara ini (nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pmn) pada halaman 36 dan halaman 37, dimana tertulis bukti P-1 berupa Fotocopy Surat Keterangan (Wakaf Tanah) tanggal 2 Januari 1973, dimana setelah diteliti, bukti Surat Keterangan wakaf tanah adalah diberi Tanda bukti P-2 (fotocopy tanpa asli), karena bukti P-1 adalah bukti tentang Ranji Kaum Koyan (Pr.Almh) Suku Jambak Korong Tiram Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, dengan demikian pencantuman bukti P-1 dihalaman 36 dan 37 tersebut, maksudnya/ atau harus dibaca sebagai bukti P-2;

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Pmn, tanggal 9 Maret 2020 dan telah membaca Memori Banding dan tambahannya tanggal 15 dan 28 April 2020 dari Pemanding/Tergugat 4, Kontra Memori Banding beserta Lampirannya (bukti T-5,T-6,T-7.) tanggal 27 April 2020 dari Turut Terbanding/Tergugat 1,2,3,5,6,7, dan 8, dan Kontra Memori Banding dan Tambahannya tanggal 20 dan 30 April 2020 dari Kuasa Terbanding / Penggugat 1 s/d 6 (Para Penggugat), Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, yaitu eksepsi dari para tergugat tidak beralasan hukum, sehingga menolak seluruh eksepsi para tergugat, dan dalam pokok perkara menyatakan bahwa objek perkara yang terletak di Korong Tiram, Kenagarian Tapakis. Kec. Ulakan Tapakis, Kab.Padang Pariaman dengan luas \pm 2 Ha (dua hektar) dengan batas sepadan sebagai berikut :

Sebelah : berbatas sepadan dengan Bandar, dibaliknya masing-masing berbatas sepadan dengan tanah Alm. Harun, tanah Alm. Labai Buyung Kenek, tanah Alm. Idris.

Sebelah Selatan : berbatas sepadan dengan tali bandar dibaliknya masing-masing berbatas sepadan dengan tanah Alm. Sari Alam (dulu kawan tanah ini juga), tanah Alm. Sikarin, (dulu tanah ini juga dijual oleh Alm. Sudin Basuang kepada Alm. Si Karim), tanah Alm. Syamsidar, (dulunya karatan tanah ini juga dijual oleh Alm. Sijaba Gadang Rokok kepada Alm. Buyung Laman (ayah Alm. Alam Syamsidar).

Sebelah Timur : berbatas sepadan dengan tanah Alm. Abdullaf Dt. Tanjung (dulu kawan tanah ini juga) sekarang dikuasai oleh Ermawati (anak Alm. Abdullaf Dt. Tanjung).

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah : berbatas sepadan dengan kawan tanah ini juga. :
Barat

adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat/ Terbanding dengan Penggugat 1 (M.ARIFMAN) selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat-Penggugat lainnya selaku anggota kaum dari Penggugat 1 dari suku Jambak, yang tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain termasuk Para Tergugat /Pembanding dan Turut Terbanding, oleh karena itu pertimbangan hukumnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, amar dari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki sekedar mengenai amar dalam eksepsi, dalam hal eksepsinya dinyatakan tidak beralasan hukum, juga mengenai kejelasan objek perkara dimaksud dan amar mengenai redaksi pengosongan terhadap objek perkara yang lebih jelas dan konkrit, yang dipertimbangkan dibawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi dinyatakan tidak tepat atau tidak beralasan hukum, maka amarnya bukan ditolak atau menolak tetapi amarnya harus menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, selanjutnya tentang objek perkara sebagaimana tercantum dalam amar nomor 4 , Pengadilan Tinggi dalam perkara ini perlu memperbaiki atau menambahkan agar terdapat kejelasan tentang objek perkara yang dimaksud, tidak cukup dalam amar tersebut hanya disebutkan objek perkara, tetapi harus disebutkan secara lengkap, rinci, dan jelas objek perkara mana yang dimaksud, yang mengacu pada uraian objek perkara didalam posita gugatan dihubungkan dengan sidang pemeriksaan terhadap objek perkara ke lokasi, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2020 sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, maka objek perkara yang dimaksud dalam perkara ini, yaitu : Tanah parak seluas 2 Ha (dua hektar), terletak di Korong Tiram, Kenagarian

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT PDG.



Tapakis. Kec. Ulakan Tapakis, Kab.Padang Pariaman , dengan batas sepadan sebagai berikut :

Sebelah : berbatas sepadan dengan Bandar, dibaliknya masing-masing berbatas sepadan dengan tanah Alm. Harun, Utara tanah Alm. Labai Buyung Kenek, tanah Alm. Idris.

Sebelah : berbatas sepadan dengan tali bandar dibaliknya Selatan masing-masing berbatas sepadan dengan tanah Alm. Sari Alam (dulu kawan tanah ini juga), tanah Alm. Sikarin, (dulu tanah ini juga dijual oleh Alm. Sudin Basuang kepada Alm. Si Karim), tanah Alm. Syamsidar, (dulunya karatan tanah ini juga dijual oleh Alm. Sijaba Gadang Rokok kepada Alm. Buyung Laman (ayah Alm. Alam Syamsidar).

Sebelah : berbatas sepadan dengan tanah Alm. Abdullaf Dt. : Timur Tanjung (dulu kawan tanah ini juga) sekarang dikuasai oleh Ermawati (anak Alm. Abdullaf Dt. Tanjung).

Sebelah : berbatas sepadan dengan kawan tanah ini juga. Barat

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap amar putusan nomor 6 , karena amarnya sebagian bersifat tindakan negatif, kurang konkrit dan tegas dan jelas dalam Perintah yang sifatnya suatu Penghukuman (putusan yang bersifat condemnatoir) , maka diperbaiki redaksinya menjadi : Menghukum Para Tergugat/ Pembanding (semula Tergugat 4) dan Turut Terbanding (semula Tergugat 1,2,3,5,6,7,dan 8) ataupun pihak lainnya yang memperoleh hak darinya , segera mengosongkan objek perkara tersebut diatas dan menyerahkan dalam keadaan baik kepada Terbanding/ semula Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara/ Pihak Kepolisian dan/atau TNI;

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/ semula Tergugat 4 dan Kontra Memori dari Turut Terbanding/ semula Tergugat 1,2,3,5,6,7,dan 8, adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dan Kontra Memori Banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding/semula Penggugat 1 s/d 6, pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 9 Maret 2020 perlu diperbaiki sekedar mengenai bunyi amar putusan dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan isi gugatan Para Penggugat/Terbanding, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat 4 dan Turut Terbanding / Tergugat 1,2,3,5,6,7,dan 8, berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat 4;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 9 Maret 2020, Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Pmn, yang dimohonkan banding tersebut dengan perubahan amar seperlunya, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat-Penggugat lainnya selaku anggota kaum dari Penggugat 1;
3. Menyatakan Tergugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Tergugat lainnya selaku anggota kaum dari Tergugat 1 ;
4. Menyatakan objek perkara berupa : Tanah parak seluas 2 Ha (dua hektar), terletak di Korong Tiram, Kenagarian Tapakis. Kec. Ulakan Tapakis, Kab.Padang Pariaman , dengan batas sepadan sebagai berikut :

Sebelah : berbatas sepadan dengan Bandar, dibaliknya masing-masing berbatas sepadan dengan tanah Alm. Harun, Utara tanah Alm. Labai Buyung Kenek, tanah Alm. Idris.

Sebelah : berbatas sepadan dengan tali bandar dibaliknya Selatan masing-masing berbatas sepadan dengan tanah Alm. Sari Alam (dulu kawan tanah ini juga), tanah Alm. Sikarin, (dulu tanah ini juga dijual oleh Alm.Sudin Basuang kepada Alm. Si Karim), tanah Alm. Syamsidar, (dulunya karatan tanah ini juga dijual oleh Alm. Sijaba Gadang Rokok kepada Alm. Buyung Laman (ayah Alm. Alam Syamsidar).

Sebelah : berbatas sepadan dengan tanah Alm. Abdullaf Dt. : Timur Tanjung (dulu kawan tanah ini juga) sekarang dikuasai oleh Ermawati (anak Alm. Abdullaf Dt. Tanjung).

Sebelah : berbatas sepadan dengan kawan tanah ini juga.

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat (objek
sengketa)

adalah harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat/Terbanding;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat/ Pembanding (Tergugat 4) dan Turut Terbanding (Tergugat 1,2,3,5,6,7,dan 8) yang mengklaim, memasuki, dan melakukan penebangan atas 3 (tiga) batang kelapa dan 35 (tiga puluh lima) batang pohon pinang, tanpa izin Penggugat/Terbanding di objek perkara sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
6. Menghukum Pembanding (semula Tergugat 4) dan Turut Terbanding (semula Tergugat 1,2,3,5,6,7,dan 8) ataupun pihak lainnya yang memperoleh hak darinya, segera mengosongkan tanah objek perkara tersebut diatas kemudian menyerahkannya kepada Terbanding/ semula Para Penggugat/ yang berhak dalam keadaan baik, bila perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara/ Pihak Kepolisian ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat/ Terbanding untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Pembanding/ Tergugat 4 dan Turut Terbanding/ Tergugat 1,2,3,5,6,7,dan 8, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh kami Drs.H.PANUSUNAN HARAHAH, S.H.,MH. selaku Ketua Majelis dengan H.RAMLI DARASAH, S.H.,M.Hum. dan H. ROHENDI S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Mei 2020 Nomor 89/PDT/2020/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSWIL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H.RAMLI DARASAH, S.H.,M.Hum. Drs.H.PANUSUNAN HARAHAP,S.H.,MH.

H. ROHENDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
YUSWIL, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 6.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp. 134.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT PDG.